BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.329, 2018 KEMENPU-PR. Wewenang dan Tugas Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06/PRT/M/2018

TENTANG

WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Jalan Tol yang efektif diperlukan pembagian wewenang dan tugas Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;

b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa perundang-undangan terkait dengan wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan terkait dengan wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru;

www.peraturan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6110);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Pengawasan Umum Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengusahaan jalan tol.
3. Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol.
4. Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol.
5. Pengaturan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan Jalan Tol adalah Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
7. Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan

www.peraturan.go.id

konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Jalan Tol yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.

8. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi penyusunan dokumen pra studi kelayakan, studi kelayakan, amdal, dan perencanaan pengadaan tanah, sesuai dengan metode pengusahaan Jalan Tol yang akan dilakukan.
9. Prakarsa Pemerintah adalah pengusahaan Jalan Tol yang didasarkan kepada kebijakan perencanaan Jalan Tol atau berdasar pada program yang telah disusun oleh Pemerintah dengan adanya Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.
10. Prakarsa Badan Usaha adalah pengusahaan Jalan Tol yang berdasar kepada usulan oleh pemrakarsa atas suatu trase Jalan Tol yang dilengkapi dengan hasil kajian kelayakan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan persetujuan pemrakarsa oleh Menteri serta tindak lanjut pelaksanaan pelelangan investasi berikutnya.
11. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan Jalan Tol dengan jalan umum yang ada.
12. Konsesi Pengusahaan Jalan Tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada badan usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.
13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
14. Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
15. Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha tertentu.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

www.peraturan.go.id

17. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
18. Badan Pengatur Jalan Tol adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
19. Badan Usaha Jalan Tol adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

Wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol meliputi:

a. pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol;
b. pembinaan penyelenggaraan Jalan Tol;
c. pengusahaan Jalan Tol; dan
d. pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol.

Pasal 3

Rincian wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada

www.peraturan.go.id